INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN PADA SURAT KABAR HARIAN TERBIT PADA TANGGAL 15 DESEMBER 2023.

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PERSEROAN DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA.

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DI DALAM PROSPEKTUS.

NICKEL MINING

PT ADHI KARTIKO PRATAMA Tbk

Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak dalam Pertambangan Bijih Nikel
Telpon: 021 8790 0305
Faksimili: 021 8790 4683
E-mail: corporatesecretary@akp.co.id; admin@akp.co.id
Website: www.akp.co.id

Lokasi Tambang
Desa/Kelurahan Lameruru, Kec. Langgikima, Kab. Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara
Indonesia - 93351

Kantor Pusat
Jalan Sorumba Nomor 80, Desa/Kelurahan Anaiwoi, Kec. Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara
Indonesia - 93118

Kantor Komersial
Panin Tower Lt. 9, Senayan City
Jl. Asia Afrika Lot 19
Jakarta Pusat, DKI Jakarta
Indonesia - 10270

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 1.216.404.000 (satu miliar dua ratus enam belas juta empat ratus empat ribu) saham biasa dengan rincian atas nama milik (i) PT Sungai Mas Minerals ("**SMM**") sebanyak 608.202.000 saham dan (ii) PT Inti Mega Ventura disingkat PT IMEV (d/h PT Mitra Marina Internasional) ("**IMEV**") sebanyak 608.202.000 saham (SMM dan IMEV secara bersama-sama disebut sebagai "**Pemegang Saham Penjual**"), atau sebesar 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan Nilai Nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp438,- (empat ratus tiga puluh delapan Rupiah) setiap saham ("**Saham Yang Ditawarkan**"). Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp532.784.952.000,- (lima ratus tiga puluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu Rupiah).
Saham Yang Ditawarkan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ("**UUPT**") dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("**UUPPSK**").
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment)* terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.
Saham Divestasi dimiliki secara sah oleh Pemegang Saham Penjual dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT KB Valbury Sekuritas | PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk | PT UOB Kay Hian Sekuritas

RISIKO USAHA UTAMA PERSEROAN ADALAH FLUKTUASI HARGA KOMODITAS NIKEL. FLUKTUASI HARGA KOMODITAS NIKEL MEMAINKAN PERAN KRUSIAL DALAM MENENTUKAN KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN. PERUBAHAN HARGA YANG TAJAM DAPAT MENGAKIBATKAN DAMPAK YANG SIGNIFIKAN PADA BERBAGAI ASPEK OPERASIONAL DAN FINANSIAL PERSEROAN. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DISAJIKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. WALAUPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA ADANYA KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI PASAR SEKUNDER AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM. SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan Atas Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2024

JADWAL

Tanggal Efektif	:	29 Desember 2023
Masa Penawaran Umum	:	3 – 5 Januari 2024
Tanggal Penjatahan	:	5 Januari 2024
Tanggal Distribusi Saham	:	8 Januari 2024
Tanggal Pencatatan Saham	:	9 Januari 2024

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 1.216.404.000 (satu miliar dua ratus enam belas juta empat ratus empat ribu) saham biasa dengan rincian atas nama milik (i) PT Sungai Mas Minerals ("**SMM**") sebanyak 608.202.000 saham dan (ii) PT Inti Mega Ventura disingkat PT IMEV (d/h PT Mitra Marina Internasional) ("**IMEV**") sebanyak 608.202.000 saham (SMM dan IMEV secara bersama-sama disebut sebagai "**Pemegang Saham Penjual**"), atau sebesar 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan Nilai Nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp438,- (empat ratus tiga puluh delapan Rupiah) setiap saham ("**Saham Yang Ditawarkan**"). Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp532.784.952.000,- (lima ratus tiga puluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ("**UUPT**") dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("**UUPPSK**").

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment)* terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Saham Divestasi dimiliki secara sah oleh Pemegang Saham Penjual dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

STRUKTUR PERMODALAN

Berdasarkan Akta No. 8/2023 tanggal 1 September 2023, Anggaran Dasar Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan hingga Prospektus diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- Per Saham		%
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal Saham (Rupiah)	
Modal Dasar	**6.082.020.000**	**60.820.200.000**	
Pemegang Saham:			
SMM	3.102.000.000	31.020.000.000	51,00
IMEV	2.930.020.000	29.300.200.000	48,18
MAS	25.000.000	250.000.000	0,41
VAS	25.000.000	250.000.000	0,41
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**6.082.020.000**	**60.820.200.000**	**100,00**
Saham Dalam Portepel	**-**	**-**	

Penawaran Umum Perdana Saham Divestasi

Dengan terjualnya seluruh Saham Divestasi dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham Divestasi			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Divestasi		
	Nilai Nominal Rp10 per saham			Nilai Nominal Rp10 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
Modal Dasar	**6.082.020.000**	**60.820.200.000**		**6.082.020.000**	**60.820.200.000**	
Pemegang Saham:						
SMM	3.102.000.000	31.020.000.000	51,00	2.493.798.000	24.937.980.000	41,00
IMEV	2.930.020.000	29.300.200.000	48,18	2.321.818.000	23.218.180.000	38,18
MAS	25.000.000	250.000.000	0,41	25.000.000	250.000.000	0,41
VAS	25.000.000	250.000.000	0,41	25.000.000	250.000.000	0,41
Masyarakat				1.216.404.000	12.164.040.000	20,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**6.082.020.000**	**60.820.200.000**	**100,00**	**6.082.020.000**	**60.820.200.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**-**	**-**		**-**	**-**	

Informasi Terkait Pemegang Saham yang melakukan Divestasi

SMM

a. Keterangan Singkat, Alamat dan Hubungan dengan Perseroan

SMM adalah suatu badan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, didirikan dengan nama PT Sungai Mas Minerals sesuai dengan Akta Pendirian No. 07 tertanggal 18 November 2019 yang dibuat di hadapan Muhammad Heru Mahyudin, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Jawa Barat yang berkedudukan di Kabupaten Bogor, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0061353.AH.01.01.TAHUN 2019 tertanggal 20 November 2019 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0223080.AH.01.11. TAHUN 2019 tanggal 20 November 2019 ("**Akta Pendirian SMM**").

Selama 3 tahun terakhir SMM merupakan pemegang saham Perseroan, yang dimana SMM pertama menjadi pemegang saham Perseroan pada tahun 2021. Keterangan singkat mengenai SMM terdapat pada Bab VIII tentang Keterangan Tentang Perseroan, Kegiatan Usaha, Serta Prospek Usaha sub bab Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Utama Yang Berbentuk Badan Hukum.

b. Jenis, jumlah dan persentase Saham Divestasi

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, SMM menawarkan sebanyak 608.202.000 (enam ratus delapan juta dua ratus dua ribu) saham biasa atas nama miliknya dalam Perseroan atau mewakili sebanyak 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham.

c. Jumlah dan persentase saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham

SMM merupakan pemilik dari 3.102.000.000 (tiga miliar seratus dua juta) saham biasa atas nama atau mewakili 51,00% (lima puluh satu koma nol nol persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan sebelum Penawaran Umum Perdana Saham.

IMEV

a. Keterangan Singkat, Alamat dan Hubungan dengan Perseroan

IMEV adalah suatu badan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, didirikan dengan nama PT Mitra Marina Internasional sesuai dengan Akta Pendirian No. 14 tertanggal 27 April 2016 yang dibuat di hadapan Eveline Gandauli Rajagukguk, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0022710.AH.01.10.TAHUN 2016 tertanggal 9 Mei 2016 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. 0056544.AH.01.11. TAHUN 2016 tanggal 9 Mei 2016 ("**Akta Pendirian IMEV**").

Sejak pendirian, anggaran dasar IMEV mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 130 tertanggal 20 November 2023 yang dibuat oleh Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0071685.AH.01.02.TAHUN 2023 tertanggal 20 November 2023, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0144091 tanggal 20 November 2023, dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0233564.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 20 November 2023 ("**Akta No. 130/2023**") yang mana para pemegang saham menyetujui perubahan Pasal 1 dan 3 anggaran dasar IMEV tentang nama IMEV serta maksud dan tujuan serta kegiatan usaha IMEV.

Selama 7 tahun terakhir IMEV merupakan pemegang saham Perseroan. Keterangan singkat mengenai IMEV terdapat pada Bab VIII tentang Keterangan Tentang Perseroan, Kegiatan Usaha, Serta Prospek Usaha sub bab Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Utama Yang Berbentuk Badan Hukum.

b. Jenis, jumlah dan persentase Saham Divestasi

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, IMEV menawarkan sebanyak 608.202.000 (enam ratus delapan juta dua ratus dua ribu) saham biasa atas nama miliknya dalam Perseroan atau mewakili sebanyak 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham.

c. Jumlah dan persentase saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham

IMEV merupakan pemilik dari 2.930.020.000 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh juta dua puluh ribu) saham biasa atas nama atau mewakili 48,18% (empat puluh delapan koma satu delapan persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan sebelum Penawaran Umum Perdana Saham.

SMM dan IMEV selaku Pemegang Saham Penjual akan bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh biaya terkait Penawaran Umum Pemegang Saham Penjual atas saham Perseroan yang dimiliki oleh SMM dan IMEV.

Keterangan Mengenai Rencana Perubahan Kepengendalian Perseroan

Setelah penawaran umum perdana, terdapat rencana Pelepasan Kepemilikan Saham oleh SMM, IMEV, MAS, dan VAS (secara bersama-sama disebut "**Penjual**") masing-masing sebesar 1.859.577.615 lembar saham, 1.739.634.385 lembar saham, 25.000.000 lembar saham dan 25.000.000 lembar saham kepada PT LX International Corp ("**LXI"**) atau entitas yang ditunjuk oleh LXI (secara bersama-sama disebut "**Pembeli**") berdasarkan **CSPA** tanggal 2 November 2023. Pengambilalihan Perseroan tersebut akan dilakukan oleh PT Energy Battery Indonesia ("**EBI"**) sebagai entitas yang ditunjuk oleh LXI yang merupakan anak perusahaan LXI yang 99,99% sahamnya dimiliki oleh LXI, dengan harga penawaran dari Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dan dilaksanakan segera setelah Perseroan tercatat di BEI atau paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah saham Perseroan tercatat dan diperdagangkan pada di BEI berdasarkan Surat Pernyataan dari LXI tertanggal 6 Desember 2023 yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari CSPA.

Berdasarkan CSPA, pengambilalihan Perseroan tersebut akan tunduk kepada syarat-syarat pendahuluan (*Conditions Precedent*) sebagai berikut:

1. Pembeli telah memperoleh seluruh persetujuan perusahaan yang diperlukan untuk menyetujui Pengambilalihan Perseroan oleh LXI dan persetujuan yang relevan dari otoritas pemerintah Republik Korea (termasuk dari Bank of Korea terkait dengan valuta asing); dan

   Sehubungan dengan persyaratan pendahuluan berupa persetujuan perusahaan, Pembeli telah memperoleh persetujuan dari Dewan Direksi LXI sebagaimana tertuang dalam Surat Pemberitahuan tanggal 7 November 2023, yang mana berdasarkan surat tersebut LXI menyatakan bahwa LXI telah memperoleh persetujuan Dewan Direksi LXI atas rencana investasi LXI pada Perseroan.

   Lebih lanjut, sehubungan dengan persyaratan pendahuluan berupa persetujuan dari Bank of Korea, berdasarkan Surat Pernyataan dari LXI tertanggal 6 Desember 2023 yang telah diketahui dan telah disetujui oleh Penjual, LXI menegaskan bahwa LXI telah berkonsultasi dengan Bank of Korea mengenai rencana akuisisi saham di Perseroan, dan LXI telah menerima tanggapan bahwa transaksi tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Bank of Korea tetapi hanya memerlukan pemberitahuan kepada Hana Bank untuk memastikan kepatuhan terhadap pengendalian valuta asing di Korea. LXI telah memberitahukan kepada Bank Hana berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Transaksi Valuta Asing tanggal 28 November 2023.
2. Berhasil diselesaikannya Penawaran Umum Perdana Saham yang dibuktikan dengan pencatatan awal saham Perseroan di BEI.

Sehubungan dengan persyaratan pendahuluan nomor 1 di atas, Pembeli telah memperoleh persetujuan dari Dewan Direksi LXI sebagaimana tertuang dalam Surat Pemberitahuan tanggal 7 November 2023, yang mana berdasarkan surat tersebut LXI menyatakan bahwa LXI telah memperoleh persetujuan Dewan Direksi LXI atas rencana investasi LXI pada Perseroan.

Adapun proforma kepemilikan karena transaksi tersebut menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Pelepasan Kepemilikan Saham			Setelah Pelepasan Kepemilikan Saham		
	Nilai Nominal Rp10 per saham			Nilai Nominal Rp10 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
Modal Dasar	**6.082.020.000**	**60.820.200.000**		**6.082.020.000**	**60.820.200.000**	
Pemegang Saham:						
EBI*	-	-	-	3.649.212.000	36.492.120.000	60,00
SMM	2.493.798.000	24.937.980.000	41,00	634.220.385	6.342.203.850	10,43
IMEV	2.321.818.000	23.218.180.000	38,18	582.183.615	5.821.836.150	9,57
MAS	25.000.000	250.000.000	0,41	-	-	-
VAS	25.000.000	250.000.000	0,41	-	-	-
Masyarakat	1.216.404.000	12.164.040.000	20,00	1.216.404.000	12.164.040.000	20,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**6.082.020.000**	**60.820.200.000**	**100,00**	**6.082.020.000**	**60.820.200.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**-**	**-**		**-**	**-**	

* sebagai entitas yang ditunjuk oleh LXI

Setelah pengambilalihan saham Perseroan, LXI melalui EBI akan menjadi pengendali baru Perseroan dan akan terjadi perubahan pengendali dan pemilik manfaat akhir dari Perseroan. Namun demikian, berdasarkan konfirmasi LXI, tidak terdapat pemegang saham individual dari LXI dan EBI yang dapat dikategorikan sebagai pengendali dan pemilik manfaat akhir berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, pengendali dan pemilik manfaat akhir dari Perseroan nantinya adalah sama seperti pengendali dan pemilik manfaat akhir dari entitas LXI lainnya yang ada di Indonesia, yaitu Yoon Chunsung selaku *Chief Executive Officer* dari LXI.

Setelah Pembeli menjadi pengendali Perseroan yang baru, berdasarkan Surat Pernyataan Pembeli tanggal 2 November 2023, Pembeli berkomitmen untuk tidak melepaskan pengendaliannya terhadap Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung, paling kurang selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pernyataan pendaftaran dinyatakan efektif oleh OJK.

Terkait dengan rencana perubahan pengendalian dalam Perseroan sebagaimana dijabarkan sebelumnya di atas, pemegang saham Perseroan menyetujui untuk mengubah susunan pengurus Perseroan, yang berlaku efektif jika dan sejak pengambilalihan pada Perseroan oleh Pembeli menjadi efektif sebagaimana dimaksud dalam CSPA, hingga tanggal ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2028 berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 131 tanggal 20 November 2023, yang dibuat oleh Christina Dwi Utami. S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat. Adapun susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan setelah Pembeli menjadi pengendali baru dari Perseroan adalah sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama	:	Sang Moo Lee
Direktur	:	Chang Pyo Hong
Direktur	:	Sebin Kim
Direktur	:	Choi Min
Direktur	:	Chang Whan Kim
Direktur	:	Seungyeon Lee
Direktur	:	Hendra Prawira
Direktur	:	Victor Agung Susantyo

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama	:	Hyek Seo Koo
Komisaris Independen	:	Pintarso Adijanto
Komisaris	:	Stevano Rizki Adranacus

Lebih lanjut, apabila pengambilalihan Perseroan oleh LXI sebagaimana dimaksud dalam CSPA tidak terjadi dan/atau CSPA diakhiri oleh para pihak dalam perjanjian tersebut, maka pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris di atas menjadi batal tanpa diperlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham lagi dan karenanya seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pada saat ini menjabat akan tetap menjabat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2028.

Pencatatan Saham Perseroan di BEI

Bersamaan dengan pencatatan Saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham yaitu sebanyak 1.216.404.000 (satu miliar dua ratus enam belas juta empat ratus empat ribu) Saham Biasa Atas Nama milik Pemegang Saham Penjual atau sebesar 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh Saham Biasa Atas Nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 4.865.616.000 (empat miliar delapan ratus enam puluh lima juta enam ratus enam belas ribu) saham biasa atas nama milik pemegang saham pendiri atau sebesar 80,00% (delapan puluh koma nol nol persen). Dengan demikian, jumlah Saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 6.082.020.000 (enam miliar delapan puluh dua juta dua puluh ribu) Saham, atau sebanyak 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan pada BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Adhi Kartiko Pratama Tbk No. S-10884/BEI.PP2/12-2023 tertanggal 13 Desember 2023 yang telah diterima Perseroan dari BEI sepanjang memenuhi persyaratan pencatatan saham yang ditetapkan oleh BEI.

Pengalihan Saham oleh Para Pemegang Saham Pendiri

Berdasarkan POJK No. 25/2017, semua pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran ke OJK maka pihak tersebut dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana menjadi efektif. POJK No. 25/2017 berisi pengecualian dimana larangan tersebut tidak berlaku bagi kepemilikan atas efek bersifat ekuitas, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau lembaga yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan memiliki kewenangan melakukan penyehatan perbankan.

Hingga Prospektus diterbitkan, tidak terdapat pihak yang dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana menjadi efektif berdasarkan POJK No. 25/2017.

PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya dengan kesanggupan penuh *(full commitment)* dan mengikatkan diri untuk membeli Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan POJK No. 41/2020, Peraturan No. IX.A.7, serta SEOJK No.15/2020.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Pelaksana Emisi Efek	Jumlah Saham	Nilai (Rupiah)	Persentase (%)
1.	PT UOB Kay Hian Sekuritas	1.202.477.100	526.684.969.800	98,86
2.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	6.963.500	3.050.013.000	0,57
3.	PT KB Valbury Sekuritas	6.963.400	3.049.969.200	0,57
Total Penjaminan Emisi Efek		**1.216.404.000**	**532.784.952.000**	**100,00**

PT KB Valbury Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, dan PT UOB Kay Hian Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan dan Pemegang Saham Penjual sebagaimana dimaksud dalam UUPPSK.

Berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, pihak yang bertindak sebagai Partisipan Admin dan Manajer Penjatahan ini adalah PT UOB Kay Hian Sekuritas.

TATA CARA PEMESANAN EFEK

1. Penyampaian Minat dan Pesanan Saham

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/2020.

Penyampaian pesanan atas Efek yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.e-ipo.co.id);

   Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

   Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

   Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, pesanan juga dapat disampaikan melalui email atau dapat melalui surat yang ditujukan ke alamat Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

   1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
   2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
   3) Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

   Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.

c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Efek.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan pemesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan Pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesanannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesanannya selama masa Penawaran Umum belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemesan Yang Berhak

Pemes